

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Mamik Retnowati
Habib
habib@unik-kediri.ac.id

Faculty of Law
Kadiri University

ABSTRAKSI

Setiap penyelenggaraan reklame, diwajibkan untuk mempunyai izin. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Tulungagung penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame yang mewajibkan penyelenggara reklame untuk memperoleh izin. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Tulungagung? (2) Sanksi apa saja yang diberikan bagi para penyelenggara reklame yang melanggar perizinan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak penyelenggara reklame. Sedangkan data sekunder adalah hasil studi dokumentasi, dan kepustakaan serta hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung hanya dilaksanakan oleh penyelenggara yang berizin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. Masih banyak ditemukan reklame yang tidak berizin yang tidak memenuhi pertimbangan lingkungan (2) Sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan penyelenggaraan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Simpulan penelitian ini (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya terlaksana, ketentuan hanya dilaksanakan oleh penyelenggara reklame yang mempunyai izin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. (2) Sanksi perizinan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Saran peneliti (1) Perlu adanya alokasi anggaran untuk sosialisasi, penambahan personil dan alat untuk kegiatan penertiban reklame. (2) Pemberian sanksi administrasi yang lebih tegas berupa denda kepada penyelenggara yang tidak menaati peraturan. (3)

Penetapan besaran nilai pajak reklame sebaiknya memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Reklame, Peraturan Penyelenggaraan Reklame, Sanksi, Izin.

PENADAHULUAN

Pada kenyataannya penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan terkait penyelenggaraan reklame yang mewajibkan penyelenggara reklame untuk memperoleh izin. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam berita media online dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sering melakukan penertiban reklame yang melanggar dari ketentuan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pemasangan reklame yang berada di Kabupaten Tulungagung.¹ Wahyid selaku Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum Satpol PP Tulungagung mengatakan, Berdasarkan catatan di kesatuannya, pelanggaran izin publikasi paling banyak ditemui adalah yang terkait durasi pemasangan. Perusahaan pemilik produk yang memasang reklame hanya memperhatikan saat pemasangan awal, namun selebihnya papan reklame tidak diurus, kasus pelanggaran lain yang tak kalah banyak adalah pemasangan yang tidak memperhatikan tata letak, seperti dipasang menutupi papan penunjuk jalan ataupun traffic light. Pelanggaran bukan hanya dilakukan produsen kecil, namun juga produk unggulan dari produsen ternama melakukan pelanggaran tersebut.

Terlebih pada tahun politik berlangsung pemasangan reklame semakin merusak keindahan kota Tulungagung sebab reklame banyak dipergunakan sebagai alat peraga kampanye oleh partai politik. Ada sekitar 1.200 alat peraga kampanye (APK) di Kota Marmar bakal diturunkan secara paksa oleh Satpol PP Tulungagung. Pasalnya, alat peraga kampanye yang dipasang oleh Caleg tidak sesuai dengan tempatnya. Diantaranya, alat peraga yang dipasang dipohon dengan cara di paku, di tiang listrik, telpon, serta tempat-tempat ibadah. Selain itu, sebanyak 112 titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Tulungagung diketahui melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2017.²

Tidak hanya saat pemilu berlangsung pemasangan reklame yang melanggar aturan, namun pasca pemilu berakhir yakni hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, banyak ditemukan di beberapa daerah area Tulungagung yang melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2017. Hal ini dapat dilihat di beberapa titik kota seperti pojok reklame (pamflet) terdapat selebaran diskon yang dapat menarik para pembaca. Selain itu ada beberapa petunjuk seperti tawaran beristirahat (foodcourt) untuk para pemudik yang ternyata pemasangannya telah melanggar aturan.

Lebih lanjut saat ini masih banyak kita jumpai sarana umum antara lain tiang listrik, jembatan penyeberangan orang, dan halte di Kabupaten Tulungagung menjadi

¹ Wikipedia Kabupaten Tulungagung dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/daftarnama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-Tulungagung-jawa-timur.html>, diakses pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 18.30 WIB

²<http://jatim.bawaslu.go.id/112-titik-apk-di-tulungagung-melanggarperbup-bawaslu-surati-satpol-pp-untuk-penertiban>. diakses pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 18.30 WIB

sarana penyelenggaraan reklame dari berbagai produk dan layanan jasa seperti rumah disewakan, kursus privat, dan lain sebagainya. Keberadaan reklame pada sarana umum ini sangat mengganggu estetika tatanan kota. Maraknya penyelenggaraan reklame pada sarana umum tersebut terjadi karena kurang tegasnya sanksi yang diterapkan kepada penyelenggara reklame.

Berdasarkan kenyataan yang telah dikemukakan masih ada permasalahan terkait perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung yaitu penyelenggaraan reklame yang belum memperoleh izin ataupun masa berlaku izin sudah habis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum benar-benar mematuhi hukum perizinan terkait penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame yang tidak berizin ataupun masa berlaku izin sudah habis melanggar Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mewajibkan setiap penyelenggaraan reklame harus memperoleh izin dari SKPD yang membidangi perizinan. Selain itu, pemberian izin dengan mempertimbangkan lingkungan juga tidak terlaksana bagi penyelenggara reklame yang tidak berizin. Untuk itu peraturan disertai sanksi harus ditegaskan di Kabupaten tulungagung agar penyelenggara reklame jera.

Peraturan disertai sanksi bertujuan agar peraturan tersebut ditaati oleh semua orang namun penulis melihat bahwa sanksi yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana umum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sanksi hukum terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar peraturan perundang-undangan lebih sering diterapkan pada reklame papan berukuran besar yaitu berukuran di atas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) karena nilai pendapatan asli daerah berupa pajak reklame yang diperoleh dari reklame tersebut cukup besar sehingga dapat membantu pencapaian target pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dilandasi oleh keinginan kuat dari penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Adapun tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Perbedaan antara kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung bahwa implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program tergantung pada hasilnya. Sebagai suatu konsekuensi studi tentang proses implementasi kebijakan

adalah melibatkan penelitian dan analisis konkrit program aksi yang telah didesain sedemikian rupa sebagai suatu cara mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.³

Penelitian tesis ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43' sampai dengan 112 07' Bujur Timur dan 75' sampai dengan 818' lintang selatan. Terletak di ketinggian 85 km dari atas permukaan laut. Pada bagian barat merupakan daerah pegunungan, dan bagian tengah merupakan dataran rendah. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Wilayah Kabupaten Tulungagung, dengan cara melihat pemasangan reklame yang sesuai dengan peraturan dan yang melanggar peraturan.

Dalam penelitian ini tentang implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam pelaksanaannya ada beberapa reklame yang sudah memenuhi persyaratan perizinan dan ada juga yang masih dalam proses perizinan dan juga melibatkan pihak ketiga dalam menerbitkan izin reklame, dan dari hasil pengamatan peneliti banyak sekali ditemukan hal menarik yang tidak lain adalah reklame yang menurut peneliti merupakan reklame yang tanpa izin serta penempatannya merusak keindahan tatanan kota atau lingkungan. Peneliti juga melakukan observasi langsung berupa wawancara terhadap masyarakat sebagai pengguna reklame/pemasang reklame. Dimana pengguna reklame ada yang sesuai dengan peraturan perizinan dan ada pula yang memasang tanpa izin.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu peraturan yang dikenakan dalam mendirikan dan mengkomersilkan reklame agar lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan. Oleh karena itu proses pembuatan reklame memerlukan izin dalam pemasangan reklame. Adapun perizinan pemasangan reklame yang telah termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa pemohon baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/atau gambar reklame wajib mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dari dinas terkait. Dalam hal ini dinas yang terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP).

Melalui wawancara dengan salah satu pengguna pemasangan reklame Bapak Heriyanto, sebagai berikut “Untuk pendirian dan pemasangan reklame yang saya lakukan ini adalah atas izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengajukan berkas. Dan akan disetujui jika memenuhi syarat yang telah tertulis. Berkas akan diproses selama kurang lebih satu bulan lamanya.”⁴

Dari data tersebut bisa dijelaskan bahwa jika masyarakat, dalam hal ini adalah pengguna/pemasangan reklame harus melakukan izin terhadap dinas terkait untuk melakukan pemasangan reklame, baik reklame berbentuk papan atau billboard, reklame megatron, reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame melekat atau stiker, reklame film atau slide, reklame udara, dan reklame peragaan, reklame

³Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*, Surakarta: Pustaka Cakra. Hal. 26.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto selaku pengguna reklame pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 11.00 WIB.

berjalan. Adapun izin penyelenggaraan reklame merupakan izin yang telah diberikan oleh Kepala Dinas guna menyelenggarakan reklame di Kabupaten Tulungagung. Setelah melakukan perizinan, dibuktikan dengan bukti tanda pengesahan yang melainkan izin reklame yang diberikan bagi reklame isidentil, jenis kain dan selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi:

1. fotocopy identitas pemohon/penanggung jawab usaha
2. fotocopy legalitas usaha pemohon bagi reklame permanen
3. fotocopy bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi reklame permanen
4. fotocopy bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah milik negara/milik daerah bagi reklame permanen
5. fotocopy IMB bagi reklame permanen
6. melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame bagi reklame permanen;
7. melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat bagi reklame permanen;dan
8. pernyataan tertulis kesanggupan memelihara keselamatan, keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemilik reklame (orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame).

Reklame merupakan sebuah bisnis/ usaha yang dibuat untuk membantu memasarkan produk-produk perusahaan besar maupun kecil yang ingin diketahui dan dikonsumsi oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Reklame sendiri saat ini banyak jenisnya yang diantaranya reklame dalam bentuk videotron, reklame billboard, reklame berjalan, reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame melekat atau stiker, reklame film atau slide, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan dan reklame sign net. Dalam perizinan reklame membawa dampak yang besar terhadap stakeholder dan masyarakat yang terdampak pada perizinan ini sendiri, salah satunya adalah meningkatnya pendapatan asli daerah melalui pajak reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yang kemudian disebut sebagai nilai sewa pajak. Adapun nilai sewa pajak yang telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Sebuah reklame yang telah terpasang sesuai dengan peraturan mempunyai masa pajak. Masa pajak dalam hal ini adalah jangka waktu pendirian sebuah reklame yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, dalam hal ini disebut subjek pajak reklame. Selanjutnya mengenai pajak, tidak lepas dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat STPD. Surat pemberitahuan pajak daerah digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak dimana disebut wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus diabayarkan pada saat, dalam masa

pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prosedur pendaftaran wajib pajak yang telah dijelaskan oleh salah satu karyawan biro jasa reklame yaitu Bapak Irawan, sebagai berikut “Kami mendaftar dulu kalau baru pertama kali menjadi wajib pajak, kami akan mendapat formulir pendaftaran wajib pajak dan mengisi formulir sesuai petunjuk, setelah itu akan diberi nomor peserta wajib pajak yang dikeluarkan oleh bagian seksi pendaftaran dan pendataan.”⁵

Dari penjelasan terkait wajib pajak yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa reklame, yang berikutnya disebut sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak daerah. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana untuk administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah. Setelah tidak terlepas dari pajak, reklame juga mempunyai nilai sewa reklame yang digunakan dalam perhitungan pajak reklame sebagai dasar pengenaan pajak yang terdiri dari jenis reklame, lokasi penempatan reklame, jangka waktu penyelenggaraan reklame, ukuran media reklame, dan jumlah reklame yang didirikan.

Penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung juga terdapat pengendalian dalam aspek keindahan kota. Begitupun sebelum surat ketetapan pajak daerah diberikan maka dibutuhkan izin oleh Dinas Tata Ruang. Dinas ini mengatur untuk penempatan penyelenggaraan reklame dengan tertib sehingga keindahan dan estetika kota tetap terjaga rapi dan indah. Berdasarkan jurnal milik Novianidy tahun 2014 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Iklan Media Luar Ruang Terhadap Estetika Kota Samarinda” menyebutkan bahwa Estetika dapat didefinisikan sebagai susunan bagian dari sesuatu yang mengandung pola, pola mana mempersatukan bagian-bagian tersebut yang mengandung keselarasan dari unsur-unsurnya, sehingga menimbulkan keindahan, estetika menyangkut perasaan ini perasaan indah.⁶

Sedangkan berdasarkan jurnal milik Prayanto Widyo Harsanto yang berjudul “Yogyakarta Dalam Kepungan Iklan (Sebuah Kajian tentang Estetika Lingkungan)” Menurut A.A.M Djelantik estetika kota tidak lain adalah estetika tentang (per) kota (an), yang dibentuk oleh struktur, tata ruang, ornamen dan termasuk keindahan, kerapian, dan kebersihan kota. Estetika, secara umum selama ini dimengerti sebagai studi tentang keindahan. estetika kota atau estetika tentang (per) kota (an) ini merupakan estetika atas lingkungan-sosial. Estetika yang terwujud dalam penciptaan karya dan apresiasi karya, terkait dengan konteks sosial. Estetika tata kota terkait lingkungan hidup manusia, baik alam maupun sosial. Dan perhatian ini melahirkan kepedulian terhadap suatu hal atau objek, baik itu positif maupun negatif, di mana manusia terikat dengan lingkungannya. Perhatian melahirkan kepedulian terhadap suatu hal atau objek. Kepedulian lebih sering dikaitkan dengan etika daripada estetika. Kepedulian melibatkan perhatian, simpati dan empati serta tindakan tertentu yang

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku karyawan biro jasa reklame pada 14 Desember 2020 pukul 10.00 WIB

⁶ Novianidy. 2014. *Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Iklan Luar Ruang Terhadap Estetika Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Komunikasi. Universitas Mulawarman.

terkait dengan perilaku moral. Tidak terlalu banyak orang yang memberikan perhatian pada proses bagaimana hingga orang menjadi peduli. Kepedulian berawal dari sense (estetik) yang dimulai dari indera penglihatan, yang akan membentuk sensitivity dan sensibility.⁷

Masalah keindahan (estetika) dan kebersihan lingkungan juga merupakan kepedulian banyak orang. Dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan, tapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain yang merusak estetika lingkungan tempat tinggal mereka.⁸ Oleh sebab itu, sebelum pajak dipungut maka reklame memerlukan persetujuan dimana reklame tersebut akan terpasang. Apabila reklame diselenggarakan tanpa pengendalian berupa peraturan maka akan terwujud hutan reklame di Kabupaten Tulungagung yang merusak keindahan kota. Keindahan kota dapat terganggu bila di setiap sudut kota di setiap meter ada reklame yang terpasang. Oleh karena itu pemberian izin atas titik letak dimana reklame itu akan diselenggarakan diperlukan, sehingga akan terwujud keindahan kota dan ketertiban di dalam penyelenggaraan reklame.

Pernyataan reklame harus diatur titiknya, dikatakan oleh Bapak Robinson Nadeak, selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung “melalui dinas pelayanan pajak dulu lalu dinas tata ruang untuk dilakukan survey dan kajian tentang titik lokasi yang dimohon, kalau sudah sesuai maka proses selanjutnya ke sudin pengawasan dan penertiban bangunan untuk mengurus IMB-nya agar dapat dibangun kontruksinya lalu ke dispenda lagi untuk membayar pajak tayang-nya berapa lama, nah seperti itu prosesnya guna menjaga estetika kota. Karena reklame juga merupakan ornament kota agar dapat memperindah kota. Jadi reklame perlu diatur agar kota tetap indah dan tidak semrawut maka titik-titik letak reklame harus diatur juga. Layanan ini untuk reklame yang bersifat permanen atau dengan jangka waktu yang panjang. Jika reklame yang akan di selenggarakan bersifat sementara maka hanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP).”⁹

Reklame jika dilihat dari penempatannya mengandung aspek tata ruang. Pendirian reklame mengisi ruang di lingkungan sehingga reklame merupakan assesories bagi lingkungan tersebut. Penyelenggaraan reklame dilakukan dengan memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang (Kantaatmadja, 1994: 115). Menurut D.A. Tisnaadmidjaja (dalam Yusuf, 1997:6), yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi

⁷ Helmi. *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.2. Jambi.

⁸ Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

⁹ Hasil wawancara Bapak Robinson Nadeak, selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung pada 16 Desember 2020 pukul 12.00 WIB

manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.¹⁰

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.¹¹ Kartasmita mengemukakan bahwa Penataan Ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain.¹²

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 15 menyatakan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada Undang-Undang Penataan Ruang tersebut, perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang pemanfaatan ruang ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- 2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- 3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jабaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- 4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya
- 6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

¹⁰ Yusuf, Asep Warlan. 1997. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahiyangan. Hal. 6.

¹¹ Silalahi, M. Daud. 2006. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 80.

¹² Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: LP3ES. Hal. 51.

Adanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah jika adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.¹³ Pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan rencana tata ruang. Pada pasal 1 angka 15 undang-undang nomor 26 tahun 2007 dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame maka diperlukan juga izin dari Dinas Tata Ruang terkait pengendalian titik reklame yang akan dipasang di Kabupaten Tulungagung. Hal ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh sembarangan dan sesuka hati untuk dipasang dimana saja. Penyelenggaraan reklame ini memerlukan aturan-aturan atau pengendalian dalam aspek dimana reklame itu akan dipasang.

Proses perijinan yang panjang ini bertujuan untuk mendapatkan izin dari aspek keindahan, aspek keamanan, dan aspek ketertiban. Pada setiap dinas akan memberikan izin atas penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas di Kabupaten Tulungagung. Atas pemberian izin yang telah disebutkan di atas merupakan suatu bentuk dari implementasi kebijakan guna mencapai tujuan tertentu dari pemerintah daerah. Namun untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pengawasan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan reklame sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan pengawasan instansi terkait melakukan kerjasama atau koordinasi terutama pada saat-saat penertiban. Penertiban dilakukan terhadap reklame-reklame yang bermasalah baik reklame illegal maupun reklame legal namun tidak sesuai dengan peraturan. Di dalam kehidupan sehari-hari bahwa istilah pengawasan mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu selain pengawasan yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga melaksanakan penertiban terhadap reklame yang bermasalah.

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemasangan reklame sudah sesuai dengan peraturan yang diinginkan. Pengawasan dibutuhkan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan, selain itu pengawasan juga dibutuhkan untuk mengendalikan penyelenggara reklame yang tidak memenuhi peraturan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang atau bentuk perhatian di dalam penyelenggaraan reklame. Apabila pengawasan tidak dilakukan maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan dari beberapa aspek-aspek, seperti keindahan kota dan rasa aman dari masyarakat itu sendiri.

Keindahan kota dan keamanan merupakan suatu kebutuhan yang harus dijaga ketertibannya. Untuk menjaga ketertiban tersebut maka dibutuhkan suatu bentuk pengendalian, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki

¹³ Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 45.

instrument dalam mengendalikan keindahan kota. Pemerintah dapat mengarahkan sejauh mana keindahan kota akan dicapai dengan menggunakan alat yang dimiliki pemerintah. Salah satu alat itu adalah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame. Meskipun telah dilakukan pengawasan di lapangan masih saja ditemukan para penyelenggara reklame baik itu menggunakan jasa reklame atau per individu/badan perusahaan tidak melakukan proses perizinan yang sesuai prosedur dan melakukan pemasangan reklame tidak pada tempat yang telah disediakan.

Adapun beberapa reklame yang bermasalah terhadap perizinannya dan bermasalah pada retribusinya seperti yang diutarakan oleh Bapak Windoko, S.SOS, selaku Seksi Penertiban Ijin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung “kalau yang nyilang-nyilang itu dari kita nanti masalah pembongkaran atau apa jadi silang itu ada dua kategori yaitu ada ijinnya tapi menyalahi ijin yang dikeluarkan atau tidak berijin sama sekali atau dia mengajukan tapi sudah berdiri jadi tindakan kita dilapangan kalau sudah ada reklame yang berdiri tanpa ijin langkah kita ya kita silang dulu selesai silang kita tempeli klarifikasi, jadi kalau memang sudah melakukan perijinan pihak penyelenggara harus melakukan klarifikasi agar permasalahan segera diselesaikan kalau sudah ijin keluar dan membayar retribusi pajak nanti baru bisa tayang dan jika ingin diperpanjang sebelum satu bulan habis harus diperpanjang”¹⁴

Pernyataan tentang pelanggaran penyelenggaraan reklame pun juga didukung informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Kustoyo selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Kabupaten Tulungagung, beliau menyatakan pelanggaran reklame juga ada yang belum membayar retribusi dan belum mengantongi izin dan juga ada yang menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagaimana beliau menyatakan sebagai berikut “ada tiga kategori reklame yang menyalahi aturan, pertama yaitu tidak berijin tapi berdiri, yang kedua berijin tapi menyalahi ketentuan contohnya penempatannya itu harusnya didalam persil tapi menjorok ke jalan, ketiga ada ijinnya tetapi mati atau masa berlaku penayangan sudah habis dan tidak diperpanjang. Untuk itu kita silang, setelah tanda silang itu keluar diproses oleh dinas terkait pemberi ijin untuk diverifikasi apakah bisa dilakukan pendekatan secara administrasi yaitu surat menyurat, jika tidak mengurus ijin kita buat rekomendasi untuk dibongkar yang sebelumnya kita berikan surat pemberitahuan atau peringatan pembongkaran jadi saya tidak sekonyong-konyong melakukan pembongkaran tetapi harus sesuai prosedur penertiban.”¹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Setiono, S.sos, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kabupaten Tulungagung “Perijinan diperlukan agar pengguna jasa reklame dapat menjaga keindahan Kabupaten Tulungagung yang telah dimaksud dalam Peraturan Bupati. Namun pada kenyataannya banyak pengguna reklame yang

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Windoko, S.SOS, selaku Seksi Penertiban Ijin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung pada 17 Desember 2020 pukul 11.00 WIB

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kustoyo selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Kabupaten Tulungagung pada 17 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

tidak melakukan izin terhadap dinas-dinas terkait, meskipun perijinan sudah dipermudah oleh pemerintah daerah. Hanya saja masyarakat atau pengguna jasa reklame enggan untuk melakukan atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan alasan bahwa reklame yang mereka buat ukurannya kecil sehingga mereka tidak mau melakukan izin. Selain itu ada yang beralasan tidak mengetahui Peraturan Bupati, para pengguna reklame dengan sesuka hati memasang reklame yang tak berijin.”¹⁶

Selain harus memperhatikan izin, pengguna reklame juga harus memperhatikan jenis reklame yang dibuat. Meskipun jenis reklame selebaran berbentuk kecil sampai sedang sebagai media promosi, pengguna reklame harus mendapat izin dari pemerintah daerah. Dengan tanpa seizin pemerintah daerah masyarakat pengguna jasa reklame memiliki keuntungan, yakni pengguna reklame tidak harus membayar wajib pajak reklame. Dengan ini pengguna reklame dapat menghemat biaya pemasangan. Namun, pada kenyataannya pemerintah daerah telah menginformasikan secara informative bahwa sewa pajak reklame cukup terjangkau.

Selain itu pemasangan reklame permanen dan non permanen harus memenuhi standart penyelenggaraan reklame dimana standart tersebut meliputi standart etika, standart estetis, standart teknis dan standart keselamatan. Dalam setiap standart memiliki arti berdasarkan wawancara dengan Bapak Setiono, S.sos, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut “Standart harus menjaga norma kesopanan. Standart estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan. Standart teknis yaitu bahan tahan lama dan tahan karat. Standart keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya, bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas, bentuk huruf atau symbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau symbol pada rambu-rambu lalu lintas.”¹⁷

Selain harus memperhatikan ijin, ketentuan dan standart, pengguna reklame juga harus memperhatikan ketentuan pemasangan reklame. Ketentuan ini meliputi tempat pemasangan reklame yang sesuai dengan Peraturan Bupati. Namun masih banyak pengguna reklame yang masih memasang reklame sesuai dengan letak strategis menurut pandangan mereka. Padahal letak strategis menurut pandangan mereka adalah tempat terlarang yang tidak untuk pemasangan reklame. Adapun sebagai berikut tempat atau kawasan yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame berdasarkan wawancara dengan Bapak Setiono, S.sos, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kabupaten Tulungagung yaitu “Tempat yang diperbolehkan pemasangan reklame seperti Jl. RA. Kartini, Jl. Ahmad Yani, Perempatan Gorga, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Supriyadi, Perempatan Tamanan, Jl. Raya Besuki, Jl. Juanda, Pasar Dono, Pasar Tunggangri, Pasar Bangoan, Jl. Mastri, Jl. Pattimura, Pasar Ngrance.”¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Setiono, S.sos, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kabupaten Tulungagung pada 18 Desember 2020 pukul 10.00 WIB

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Setiono, S.SOS, selaku Selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kabupaten Tulungagung pada 17 Desember 2020 pukul 11.00 WIB

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Setiono, S.sos, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kabupatrn Tulungagung pada tanggal 08 November 2020.

Pemasangan titik-titik reklame disatu sisi tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai objek konsumsi isi reklame, selain itu juga seringkali penempatan titik-titik reklame tersebut merambah kawasan ruang publik perkotaan yang berdampak terganggunya fungsi ruang publik itu sendiri yang merupakan tempat berinteraksinya antar masyarakat dalam suatu ruang perkotaan. Pada sisi lain papan reklame sebagai media luar griya pemasaran produk barang dan jasa baik perusahaan lokal maupun asing semakin penting perannya sebagai media pemasaran selain media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar. Perusahaan periklanan (biro iklan) sebagai pekerja pemasangan titik-titik reklame kerap kali hanya mementingkan kliennya dari pada aspek keselamatan, keefektifan dan estetika kota, bahkan satu sama lain biro iklan kadang berebut titik-titik pemasangan reklame disetiap sudut kota dengan tidak ragu mengenyampingkan aspek hukum yang ada, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kawasan perkotaan.

Penyelenggaraan reklame ada kaitannya dengan penertiban pemasangan reklame. Adapun penertiban penyelenggaraan reklame dalam hal ini adalah pemasangan reklame yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Penyelenggara reklame yang tidak mengindahkan ketentuan, maka penyelenggara wajib melakukan pembongkaran. Pembongkaran reklame oleh Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satpol PP. Sebagai petugas yang bergerak untuk menegakkan atau menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati, maka para petugas Satpol PP berkeliling untuk memantau reklame yang ada di Kabupaten Tulungagung. Pihak Satpol PP akan mendata terlebih dahulu reklame yang tidak taat akan Peraturan Bupati. Setelah mendata pihak Satpol PP akan memberikan surat teguran terhadap pemilik reklame, dimana disini disebut sebagai pengguna reklame. Surat peringatan atau teguran berisikan agar pihak pemasang reklame segera membersihkan reklame selama 3 hari.

Hal ini dibuktikan dengan adanya percakapan antara peneliti dengan Bapak Kustoyo selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Kabupaten Tulungagung “Setiap hari kami berkeliling untuk memantau reklame, jika didapati ada reklame yang tidak sesuai aturan maka kami akan mendata serta memberikan surat teguran terhadap pemilik reklame tersebut dan memberikan peringatan untuk segera membersihkan reklame tersebut selama 3 hari. Jika dalam jangka waktu yang diberikan selama 3 hari, pihak reklame tidak memindahkan atau membongkar reklame, maka pihak Satpol PP akan bertindak tegas dengan cara membongkar paksa reklame yang telah terpasang. Dalam hal ini pihak Satpol PP akan turun tangan secara langsung atau bisa disebut terjun langsung ke lapangan”¹⁹

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, reklame terbanyak yang tidak mentaati Peraturan Bupati adalah reklame dengan jenis baliho. Menurut pihak Satpol PP karena terkait tahun politik, banyak sekali terpasang reklame baliho dimana reklame tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah berlaku. Hasil pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satpol PP atas izin Pemerintah daerah dapat diambil

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kustoyo selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Kabupaten Tulungagung pada 17 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

kembali oleh penyelenggara reklame dalam jangka paling lama 1 bulan sejak pembongkaran. Apabila dalam pembongkaran yang dilakukan ternyata terdapat hasil bongkaran yang mempunyai nilai jual, maka akan dilakukan pelelangan. Pelelangan hasil bongkaran tersebut akan disetor ke Kas Daerah. Sebelum diadakan pembongkaran paksa oleh pihak Satpol PP, Bupati berwenang dalam menjatuhkan sanksi administrative kepada penyelenggara reklame berdasarkan Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017 pasal 36 ayat 19, dimana Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrative kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 dan/atau Pasal 18 ayat (1) Penjatuhan sanksi meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah. Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara bertahap mempertimbangkan tingkat berat-ringannya jenis pelanggaran reklame yang dilakukan oleh penyelenggara reklame.

Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam hal pembongkaran penyelenggara reklame tentunya terkait dengan ketentuan peralihan, yakni disebut sebagai jaminan bongkar. Jaminan bongkar berupa uang selanjutnya akan diserahkan ke rekening kas umum daerah dan telah melewati batas waktu pembongkaran reklame serta tidak diperpanjang lagi. Dalam melakukan tindak tegas secara langsung pihak Satpol PP juga mengalami hambatan dalam bertugas. Hambatan tersebut diungkapkan secara langsung oleh pihak Satpol PP, yaitu kurangnya personil. Hal ini dirasa akan menghambat kinerja Satpol PP di lapangan.

Berikut adalah bukti percakapan antara peneliti dengan Bapak Kustoyo selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Kabupaten Tulungagung “Hambatan yaitu kurang personil untuk melakukan penindakan reklame liar serta saya harap masyarakat Kabupaten Tulungagung segera sadar akan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Hambatan yang terjadi membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan hal yang terjadi dalam penyelenggaraan reklame, dalam hal ini adalah para pengguna jasa reklame agar mentaati aturan, sehingga pihak satpol PP tidak kekurangan personil”²⁰

Sebuah penerapan/ implementasi kebijakan publik tidak mungkin tidak ada sesuatu yang tidak ingin diharapkan, semuanya pasti ingin ada perubahan dalam setiap penerapan kebijakan publik di lapangan karena dalam perubahan ini pasti ada beberapa hal yang bisa menjadi keuntungan bagi para stakeholder sendiri dan para masyarakat yang terdampak oleh kebijakan karena sebuah perubahan itu pasti memunculkan sebuah bentuk baru dan status sosial yang baru di lapangan.²¹ Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, sedangkan

²⁰ Hasil wawancara dengan Kustoyo selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Kabupaten Tulungagung pada 17 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

²¹ Subarsono, AG, 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 93.

penerima adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai-nilai dari kebijakan tersebut.²²

Dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame tentu saja dalam perkembangannya juga memunculkan perubahan yang baru, dalam implementasinya membuat semua pengusaha reklame harus mentaati peraturan yang berlaku agar di lapangan tercipta suasana yang kondusif dan dapat kita nikmati dengan enak, namun pada kenyataannya pengimplementasian penyelenggaraan reklame di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bupati Tulungagung. Hal ini tentu saja terjadi karena rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama dengan tim reklame, sehingga sangat sulit mengubah sikap para pelaku usaha reklame agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Dengan kata lain, dalam proses implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame khususnya dalam perizinan reklame dimana diantaranya ada yang melanggar beberapa izin yang berupa:

- 1) Sama sekali tidak ada izinnya namun konstruksinya berdiri
- 2) Berizin tetapi menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan seperti lokasi dan konstruksi
- 3) Berizin namun ijinnya mati tidak diperpanjang
- 4) Berijin sudah sesuai dengan ketentuan namun belum melakukan penyelesaian proses administrasi pajak dengan kata lain belum membayar retribusi pajak reklame namun sudah beroperasi.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²³

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan pada pasal 1 angka 9 menegaskan perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Selain itu dalam jurnal milik Helmi yang berjudul “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia” menyebutkan bahwa sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah

²² Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 514.

²³ Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 168.

dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Sehingga pengertian izin dalam hal ini berbentuk tertulis yakni berupa dokumen, sehingga pemberian Izin secara lisan tidak termasuk.

Pada dasarnya dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.²⁴ Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak ada penyalahgunaan izin yang telah diberikan.

Adapun tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab.²⁵

- 1) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- 2) Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen)
- 4) Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).
- 5) Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi seperti berikut:

1) Instrumen Rekayasa Pembangunan

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Pada sisi lain, jika perizinan dilakukan dengan cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelitbelit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghamat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

2) Budgetering

Perizinan memiliki fungsi keuangan (budgetering) yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara

²⁴ Ibid.

²⁵ Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 198-200.

mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law*. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah agar terjaminnya hak-hak dasar masyarakat untuk mendapat pelayanan dari pemerintah dan terhindar dari penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Pada sisi lain, melalui perundang-undangan pemerintah memperoleh mandat untuk menarik retribusi perizinan, maka masyarakat tidak boleh menghindar untuk membayarnya. Hal itu karena retribusi perizinan menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Meskipun demikian pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. Penetapan tarif retribusi tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh terlalu murah dan mudah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung dan kelestarian lingkungan.

3) Reguleren

Perizinan memiliki fungsi pengaturan (*reguleren*) yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga penetapan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.

Selain itu dalam jurnal milik Helmi yang berjudul kedudukan izin lingkungan dalam sistem perizinan di Indonesia menyebutkan bahwa fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Lebih lanjut peraturan tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung yang isinya mengatur semua tatacara dalam pendirian reklame. Penyelenggaraan reklame ini bertujuan agar reklame yang berada di kabupaten tulungagung lebih bisa tertata dengan baik tidak semrawut serta dapat melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan pajak daerah melalui pajak reklame. Maka dapat disimpulkan, adapun faktor-faktor yang ditemukan oleh penulis

berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

1. Kesadaran Para Pelaksana dan masyarakat

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, para pelaksana yang terlibat di dalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mentaati dalam menjalankan kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Implementor adalah pihak yang menjadi sumber informasi atau pesan dalam sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan pihak yang menerima atau orang yang mendengar informasi atau pesan dari para implementor. Dalam arti kata komunikasi disebut juga sebagai target atau sasaran dari penyampaian pesan tersebut seperti penyampaian mengenai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, sasaran dari kebijakan ini yaitu masyarakat atau orang yang ingin mendirikan reklame. Dalam hal ini sosialisasi yang di berikan para pelaksana masih kurang optimal dan sanksi yang diberikan juga kurang tegas, dan dari pengusaha dan masyarakat dalam mendirikan reklame juga belum memiliki kesadaran dalam mendirikan reklame yang sesuai peraturan, sehingga dalam pemasangan reklame masih sembarangan dan memikirkan kepentingan pribadi dari pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dimana kerja sama antara para pelaksana dan pengusaha reklame tersebut masih kurang.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses penilaian dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan maraknya tren penyelenggaraan reklame yang mendirikan kontruksi reklame terlebih dahulu dibandingkan dengan menyelesaikan perizinan serta ketidak sesuaian antara izin dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang memadai, pengawasan yang intensif, tanpa harus mendapatkan laporan dari masyarakat baru melakukan pengawasan serta memerlukan biaya, waktu dan tenaga sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya pengawasan yang seperti ini menjadi faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Tulungagung. Pengawasan yang dilakukan para pelaksana menurut penulis juga tidak maksimal dilakukan karena pengawasan baru dilakukan jika ada laporan dari masyarakat dan pada saat jam kerja saja. Seharusnya pengawasan dilakukan rutin dan ada atau tidak ada laporan dari masyarakat pengawasan tetap dilakukan, dan harus ada yang melakukan pengawasan pada malam hari agar pendirian reklame yang melanggar aturan tersebut dapat di cegah atau berkurang keberadaanya. Sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat terwujud.

3. Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung ialah sebagai salah satu instansi yang membantu kinerja kepala daerah dalam menjalankan

tugasnya sebagai penegak peraturan daerah atau Bupati. Dimana seharusnya Satpol PP itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan anggaran yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat yang nantinya akan menunjang atau membantu pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Tulungagung untuk melakukan penertiban, atau pengawasan sehingga peraturan-peraturan Daerah atau Bupati itu dapat tercapai sesuai tujuannya. Dari hasil penelitian penulis Satpol PP Kabupaten Tulungagung masih mengalami kendala yaitu sarana dan prasarana dalam menertibkan reklame sehingga reklame yang melanggar tersebut belum semua bisa di tertibkan.

Pada dasarnya dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame memiliki cakupan aturan yang sangat luas, dimana dalam Perbup ini juga mengatur ketentuan-ketentuan secara ideal mengenai bagaimana mekanisme penyelenggaraan pajak, dasar pengenaan dan tariff pajak, tata cara perhitungan pajak reklame, tata cara pembayaran pajak, tata cara penagihan pajak. Sehingga di dalam Perbup ini sangat mendukung dalam mengatur pajak reklame sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten tulungagung.

Selain sebagai salah satu cara dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame juga berperan dalam usaha memberikan regulasi penertiban terhadap reklame-reklame yang tidak melakukan perijinan terhadap BPKD mengenai penyelenggaraan reklame, mengatur reklame yang mengganggu kepentingan umum, penertiban terhadap reklame yang dapat menyebabkan perselisihan dalam masyarakat maupun reklame yang melanggar norma-norma sosial.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya Perbup ini juga sangat mendukung dalam penataan pemasangan reklame dengan tidak melupakan eksistensinya bila reklame sebagai media promosi. Sehingga dalam hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi peningkatan pendapatan asli daerah saja tetapi juga memberikan keuntungan bagi biro iklan melalui penataan reklame dan perlindungan terhadap reklame yang diselenggarakan sehingga reklame yang diselenggarakan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat luas dan adanya kepastian tujuan dari penyelenggaraan reklame di tempat umum. Selain itu penataan pemasangan reklame ini ditujukan agar penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung menjadi teratur, tertib, rapi, dan juga tidak melupakan aspek keamanan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai inti dari pembahasan permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Implementasi Peraturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya terlaksana. Dengan kata lain, dalam proses implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame khususnya dalam perizinan reklame. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung adalah: 1) Kesadaran Para Pelaksana dan masyarakat, 2) Pengawasan, 3) Sarana dan Prasarana.

Sanksi bagi pelanggar Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Tulungagung belum maksimal. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi mayoritas masih hanya sebatas pada sanksi administrative yang tergolong ringan. Sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera pada para pelakunya, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya pelanggaran reklame setiap tahunnya di Kabupaten Tulungagung.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran terhadap implementasi peraturan yang dilakukan pemerintah daerah agar kedepannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyalahi peraturan sebelumnya, antara lain. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi secara intensif dan langsung kepada masyarakat terkait aturan perizinan berikut juga sanksinya. Selain itu mencari tambahan personil bagi Satpol PP guna menambah jumlah personil dalam melakukan monitoring dan penertiban reklame, agar jumlah personil dengan luas wilayah yang akan dilakukan monitoring dan penertiban reklame menjadi seimbang. Selain itu juga penambahan alat untuk melakukan penertiban pada reklame yang tidak sesuai ketentuan pemasangan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebaiknya memperbaharui peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame dengan menambahkan ketentuan sanksi administrasi yang lebih tegas berupa denda kepada penyelenggara reklame yang tidak menaati peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*, Surakarta: Pustaka Cakra.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jefkins, Frank. 1996. *Periklanan*. Edisi Ketiga. Terjemahan Haris Munandar, Erlangga: Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: LP3ES
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Lee, Monle dan Jhonson, Carla. 2004. *Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*. Prenada Media: Jakarta.
- M.K,Kantaatmadja. 1994. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*. Bandung: Mandar Maju
- Machmud, Syahrul. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju

- Muchsin, H. Putra, Fadillah. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes Press: Malang.
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru Raharjo.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto. 2010. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru Rahmadi.
- Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Silalahi, M. Daud. 2006. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni .
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Ikhtisar Anatomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali,
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta , 2012.
- Soemarwoto, Otto. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Sudikno, Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

INTERNET:

<http://www.p3i-pusat.com/tentang-p3i> di akses pada tanggal 12 September 2020 pukul 13.00 WIB

Wikipedia Kabupaten Tulungagung dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/daftarnama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-Tulungagung-jawa-timur.html>, diakses pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 18.30 WIB

<http://jatim.bawaslu.go.id/112-titik-apk-di-tulungagung-melanggarperbup-bawaslu-surati-satpol-pp-untuk-penertiban>. diakses pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 18.30 WIB

SKRIPSI/TESIS/JURNAL:

Pangestu Singgih, *Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan reklame Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, 2015.

- Arsa Bandi, *Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Terkait Pelanggaran Izin Pemasangan Reklame Di Kabupaten Sampang (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Satpol PP Kabupaten Sampang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Noviandy. 2014. *Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Iklan Luar Ruang Terhadap Estetika Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Komunikasi. Universitas Mulawarman.
- Helmi. *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.2. Jambi.
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri. 2001. *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah. Surabaya.